



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ANAMBAS
DENGAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI JENJANG
PROGRAM SARJANA TERAPAN PARIWISATA DIPLOMA (DIV)
BAGI PUTERA-PUTERI ASAL KABUPATEN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN
KEPULAUAN RIAU DI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

**NOMOR : 020/Kdh.KKA/PKS/VII/2021
NOMOR : 018/PKS/BTP/VII/2021**

Pada hari ini Jumat tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Politeknik Pariwisata Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EKO HARYADI, S.T.,M.T** : PLT Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 19/Kdh.KKA/SP/III/2021, tanggal 5 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Anambas Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Raja Haji Fisabilillah, Pasir Peti, Tarempa, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **M. NUR A. NASUTION, S.Sos., M.Pd., CHA** : Direktur Politeknik Pariwisata Batam yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor : 225 / YV / IX / 2015 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex,

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Tiban Ayu, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau,
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah **Pemerintah Kabupaten Anambas** yang berkedudukan di **Tarempa Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau**, yang bermaksud meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan potensi daerah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Politeknik Pariwisata Batam**, adalah Institusi Pendidikan yang bertugas melaksanakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Pariwisata dimana dalam pelaksanaannya mengedepankan kolaborasi pertukaran berbagai pengalaman keberhasilan antar lembaga, dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu **PIHAK KEDUA** sangat menyambut baik usulan kerja sama dari **PIHAK KESATU**.
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama secara kelembagaan Nomor **9.a/Kdh.KKA/MoU/VII/2021** dan Nomor **017/MOU/BTP/VII/2021** tanggal **13 Juli 2021**

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Jenjang Sarjana Terapan Pariwisata Diploma 4 (DIV) bagi Putera-Puteri Asal Pemerintah Kabupaten Anambas Propinsi Kepulauan Riau di Politeknik Pariwisata Batam (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Politeknik Pariwisata Batam **9.a/Kdh.KKA/MoU/VII/2021** dan Nomor **017/MOU/BTP/VII/2021**;
7. Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam Nomor 098/SKL/BTP/VII/2018 tentang hasil seleksi beasiswa utusan daerah Diploma IV Politeknik Pariwisata Batam yang diterima melalui seleksi Beasiswa utusan daerah Program Sarjana Terapan (D-IV) kerjasama pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau pada Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2018/2019;
8. Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam Nomor 092/SKL/BTP/V/2019 tentang hasil seleksi beasiswa utusan daerah Diploma IV Politeknik Pariwisata Batam yang diterima melalui seleksi Beasiswa utusan daerah Program Sarjana Terapan (D-IV) kerjasama pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau pada Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2019/2020;
9. Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam Nomor 210/SKL/BTP/VII/2020 tentang hasil seleksi beasiswa utusan daerah Diploma IV Politeknik Pariwisata Batam yang diterima melalui seleksi Beasiswa utusan daerah Program Sarjana Terapan (D-IV) kerjasama pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau pada Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2020/2021.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah untuk membangun dan meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** melalui penyelenggaraan pendidikan dan memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk mengikuti pendidikan di **PIHAK KEDUA**.
- (2) **Perjanjian** bertujuan untuk meningkatkan segala potensi dan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan jenjang Sarjana Terapan Pariwisata Diploma 4 (D-IV) guna menunjang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kepentingan yang lebih besar di masa yang akan datang.

PASAL 3
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menugaskan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** untuk menyelenggarakan Pendidikan Program Sarjana Terapan (D-IV) bagi 39 (tiga puluh sembilan) orang warga kabupaten anambas diantaranya 5 (lima) orang pada Angkatan 2018, 9 (sembilan) orang pada angkatan 2019 dan 15 (lima belas orang) pada Angkatan 2020.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi kelanjutan menyelenggarakan Pendidikan Program Sarjana Terapan (D-IV) melalui jalur Kerjasama.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat kontrak pelaksanaan pendidikan Program Sarjana Terapan (D-IV) dalam 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester disetiap Angkatan.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

- (2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani.

PASAL 6

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** harus memenuhi segala biaya untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan bagi para mahasiswa tersebut sesuai dengan kontrak yang disepakati.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan tugas dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan pendidikan Program Sarjana Terapan (D-IV) ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) **PIHAK KEDUA** melaporkan perkembangan kemajuan akademik setiap tahun kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

NILAI KONTRAK

- (1) Nilai Kontrak untuk biaya penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana Terapan (D-IV) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan jumlah biaya untuk setiap tahunnya pada lampiran I, lampiran II dan Lampiran III.
- (2) Jumlah biaya penyelenggaraan tersebut pada pasal 7 Ayat (1) di atas sudah termasuk pajak-pajak, bea materai, dan biaya – biaya lain menurut peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku yang timbul karena pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembiayaan tersebut pada pasal 7 Ayat (1) dibebankan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Anambas.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh biaya penyelenggaraan pada Program Sarjana Terapan (D-IV).

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PASAL 8
PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini besarnya sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pembayaran dilakukan secara langsung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Anambas dan ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA**, melalui:

899

Nomor Rekening : 889.0000.117
Atas nama : Politeknik Pariwisata Batam
Bank : BNI
Alamat Bank : Kompleks Ruko Vivo Square Blok A No 1-
2 Tiban Batam
NPWP : 31.820.603.4.215.000

- (3) Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dikirim kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran.
- (4) Dalam keadaan khusus dari **Perjanjian** ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum periode pembayaran yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit,

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.
- (6) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.

PASAL 10

SANKSI

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian.
- (2) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil pelaksanaan sampai saat pemutusan hubungan kerja terjadi dan mengembalikan sisa biaya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila terjadi sesuatu selama penyelenggaraan pendidikan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah mahasiswa, maka pembayaran biaya penyelenggaraan akan dikurangi sebesar biaya jumlah mahasiswa yang keluar.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

PASAL 12
ADENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih dahulu dalam suatu perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat perjanjian ini.
- (2) Perubahan (adendum) terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Dalam hal tertentu terjadi pergantian pejabat terkait dari **PARA PIHAK**, tidak mengganggu keberlanjutan program kerja sama ini.
- (2) Perjanjian kerja sama berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur didalam perjanjian kerjasama ini diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Bupati.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PIHAK PERTAMA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



EKO HARYADI, S.T., M.T.
Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda

PIHAK KEDUA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM



M. Nur A. Nasution., S.Sos., M.Pd., CH
Direktur

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	